



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Mohd. Syafe'i No. 10 Pariaman Telp. 0751-4784539

website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id - e-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TEREPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 38/KEP/DPMPPT/2017

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KHUSUS, PIN DAN KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PETUGAS
PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa salah satu bentuk standar pelayanan adalah tersedianya pegawai pelayanan yang sopan, tertib, rapi, dan berdisiplin tinggi, dengan memakai seragam khusus, Pin dan Kartu Tanda Pengenal (ID Card);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pakaian Seragam Khusus, Pin dan Kartu Tanda Pengenal (ID Card) Petugas Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Layanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kerja Unit Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pakaian Seragam Khusus, PIN, dan Kartu Tanda Pengenal (ID Card) bagi Petugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA** : Ketentuan Pakaian Seragam Khusus, PIN, dan Kartu Tanda Pengenal (ID Card) dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemakaian seragam dinas lainnya pada hari-hari besar nasional atau acara-acara tertentu mengikuti ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

KEEMPAT

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 29 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



HENDRA ASWARA, SSTP,MM
NIP. 19810926 199912 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 38/KEP/DPMP/2017

TANGGAL 29 SEPTEMBER 2017

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KHUSUS, PIN DAN KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PETUGAS PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	HARI	PETUGAS PELAYANAN (PRIA)	PETUGAS PELAYANAN (WANITA)
1.	Senin	<ul style="list-style-type: none"> - PDH (Warna Kuning Kaki) - ID Card - PIN 	<ul style="list-style-type: none"> - PDH Rok/Celana (Warna Kuning Kaki) - Jilbab Warna Coklat Muda - ID Card - PIN
2.	Selasa	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja Biru Tua - Celana Hitam - ID Card - PIN 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja Biru Tua - Rok/Celana (Warna Hitam) - Jilbab Warna Abu-Abu - ID Card - PIN
3.	Rabu	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja Warna Putih - Celana Hitam - ID Card - PIN 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja Warna Putih - Rok/Celana (Warna Hitam) - Jilbab Biru - ID Card - PIN
4.	Kamis	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja Batik - Celana Hitam - ID Card - PIN 	<ul style="list-style-type: none"> - Batik - Rok/Celana (menyesuaikan) - Jilbab Menyesuaikan - ID Card - PIN
5.	Jum'at	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja Muslim (Warna Putih) - Celana Hitam/Gelap - ID Card - PIN 	<ul style="list-style-type: none"> - Baju Kurung - Rok/Celana (menyesuaikan) - Jilbab Menyesuaikan - ID Card - PIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



HENDRA ASWARA, S.STP., MM
NIP. 19810926 199912 1 001